

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diulas pada Bab sebelumnya, maka dapatlah penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Apabila Rumah negara golongan III hendak dialihkan kepada pihak ketiga, maka akta pengalihannya sebaiknya dibuat secara otentik, yang hanya dapat dibuat oleh seorang notaris sebagai Pejabat umum. Akta Pengalihan termaksud dibuat dengan akta notaris, karena dalam hal pengalihan Rumah negara golongan III ini tidak dapat dibuat dengan akta PPAT. Hal tersebut dikarenakan status tanah dimana rumah itu berdiri masih merupakan tanah negara yang belum berstatus hak atas tanah secara individual, sehingga PPAT tidak berwenang untuk membuatnya, walaupun hal itu merupakan pengalihan hak. Karena yang dialihkan dalam hal ini adalah hak prioritas dan Rumah negara golongan III yang berdiri di atasnya, maka pengalihannya kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan akta notariil yang dibuat oleh notaris.

Walaupun dapat pula akta pengalihan itu dibuat dengan akta dibawah tangan, dan tidak ada peraturan manapun yang mewajibkannya untuk dibuat dengan akta otentik, namun sebaiknya akta pengalihan termaksud dibuat dengan akta otentik. Hal ini sehubungan dengan kekuatan pembuktian di peradilan dan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta dibawah tangan merupakan alat bukti yang tidak sempurna. Dengan demikian akta otentik lebih diutamakan dibanding dengan akta dibawah tangan, karena lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Dalam melaksanakan peranannya diatas, dalam membuat akta pengalihan diatas, notaris dituntut untuk dapat bersikap teliti, jujur, amanah dan dengan cerdas mampu menformulasikan hukum yang ada namun tetap tidak berpihak dan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan menunjukkan sikap cerdas, tidak memihak teliti dan jujur yang mendarah daging, notaris telah

menunjukkan bahwa notaris tersebut sangat menjunjung tinggi Nilai moral jabatan notaris. diatur dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris. Namun apabila notaris ketika melaksanakan peranannya dalam pengalihan Rumah negara golongan III tidak sesuai dengan Nilai moral jabatan notaris, maka banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari hal itu. Dampaknya antara lain adalah dapat merugikan pihak yang ada dalam akta, pihak ketiga maupun notaris itu sendiri. Karena Notaris juga pasti akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, dan notaris juga dapat dituntut oleh para pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuatnya itu. Tuntutan yang dilayangkan kepada notaris pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi notaris itu sendiri.

3. Sedangkan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris yang melanggar kode etik tersebut, dapat menuntut akan kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan atas kelalaian notaris dalam melaksanakan jabatannya itu., yang mana disamping itu pula notaris dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam UUJN.

3.2. SARAN

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan dan kesimpulan yang telah diambil oleh penulis, maka penulis hendak menyampaikan sumbang sarannya mengenai tesis ini. Yang mana penulis menyarankan agar dapat menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan notaris dalam melaksanakan peranannya dalam pengalihan rumah negara golongan III, seharusnya notaris bersikap hati-hati, teliti, jujur, amanah dan cerdas pada saat melakukan peranannya dalam pengalihan rumah negara golongan III. Sebaiknya Organisasi Notaris memberikan penyuluhan bagi para notaris mengenai proses pengalihan rumah negara golongan III, disamping itu, sebaiknya para notaris juga memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pengalihan rumah negara golongan III dan selalu menerapkan UUJN dan Nilai moral jabatan notaris, agar dalam melaksanakan peranannya khususnya dalam proses pengalihan rumah negara golongan III, notaris tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan berbagai pihak., termasuk notaris itu sendiri.